



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 3276050111830004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, RT. 007 RW. 000, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email/layanan pesan [akbarmuhardin@gmail.com](mailto:akbarmuhardin@gmail.com) / 081339127170, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK. 9109017105780001, tempat dan tanggal lahir Flores Timur, 31 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, RT. 007 RW. 000, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email/layanan pesan [akbarmuhardin@gmail.com](mailto:akbarmuhardin@gmail.com) / 081339127170, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0001/001/I/2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tertanggal 08 Januari 2021;
2. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama xxxxxxxxxx yang merupakan anak kandung dari Bapak xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/017/VII/2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tertanggal 23 Juli 2018;
3. Bahwa, anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2019 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
4. Bahwa, sejak ikut dengan Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
5. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama () dan Pemohon II bernama () terhadap anak yang bernama Muhammad Jabalnur Sulaiman Bin Muhammad Hasan Sulaiman , laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2019;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan hakim, para Pemohon menyatakan siap menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengangkatan anak;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas perintah Hakim para Pemohon menghadirkan orang tua kandung anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdi muka sidang;

Bahwa, ayah kandung anak tersebut berdomisili di Kota Kupang dan telah hadir secara video call online dimuka sidang dengan memberikan keterangan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami dari Ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengangkat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak angkat;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) rela dan tidak keberatan;
- Bahwa dalam pengangkatan anak ini tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx(Pemohon I), NIK. 3276050111830004, tertanggal 03 Februari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua Tengah, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx(Pemohon II), NIK. 9109017105780001, tertanggal 03 Februari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua Tengah, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0001/001/II/2021, tanggal 08 Januari 2021 atas nama Akbar Muhardin (Pemohon I) dan Sitti Johra Paing (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109162501210001, tanggal 08 Juli 2024 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxx (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua Tengah, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK. 5371041108880006, tertanggal 24 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.5;

6.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxn, NIK. 5371015105950002, tertanggal 24 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.6;

7.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/017/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.7;

8.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9371042808180009, tanggal 06 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.8;

9.-----

Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak bertanggal 05 Juli 2024 dari Pihak Pertama Muhammad Hasan Sulaiman dan Halidjah Kamaluddin (orang tua kandung Muhammad Jabalnur Sulaiman) dengan Pihak Kedua (para Pemohon ) Akbar Muhardin dan Sitti Johra Paing, yang ditandatangani pihak Pertama dan Pihak Kedua diatas meterai, telah bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda bukti P.9;



10.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 537-LT-07022020-0050, tanggal 07 Februari 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.10;

11.-----  
Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 078/KMA/VII/2024, bertanggal 26 Juli 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Klinik Mitra Anda Timika, Provinsi Papua Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda bukti bukti P.11;

12.-----  
Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 077/KMA/VII/2024, bertanggal 26 Juli 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Klinik Mitra Anda Timika, Provinsi Papua Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda bukti bukti P.12;

13.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor SKCK/5288/VII/YAN 2.3/2024/INTELKAM, bertanggal 05 Juli 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Mimika Kepala Satuan Intelkam, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.13;

14.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor SKCK/5287/VII/YAN 2.3/2024/INTELKAM, bertanggal 05 Juli 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Mimika Kepala Satuan Intelkam, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.14;

15.-----  
Asli Surat Rekomendasi Nomor 400.9.2.5/856/2024, bertanggal 11 Juli 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Sosial xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Papua





Tengah, telah bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda bukti bukti P.15;

16.-----

Print out Slip gaji Karyawan Non-Staff bulan April 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Received Kuala Kencana Time Management PT. Freeport Indonesia bertanggal 15 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen diberi tanda bukti bukti P.16;

**A. Saksi-saksi:**

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx RT. 007 RW. 000, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Distrik Mimika Baru, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa, antara para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2021, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, yang tidak lain adalah anak dari keponakan Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal kedua orang tua anak tersebut karena ada hubungan keluarga dan sama suku dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, bapak anak tersebut bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Menengah Pertama (SMP. 3 Kupang) sedangkan ibu anak tersebut bekerja sebagai karyawan JNT Kupang;
- Bahwa setelah anak tersebut berumur 3 (tiga ) tahun para Pemohon yang merawatnya dan anak tersebut sangat dekat dengan para Pemohon dan perkembangannya sangat baik sampai sekarang;
- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keluarga menyerahkan dengan tulus iklas karena anak tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon adalah keduanya termasuk keluarga yang harmonis dan mapan dimana Pemohon I yang bekerja sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa, para Pemohon dimasyarakat adalah orang yang baik, dan tidak pernah terlibat tindak kriminal atau pidana;
- Bahwa, para Pemohon mampu memberikan penghidupan serta pendidikan yang layak bagi anak tersebut;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx RT. 007 RW. 000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Distrik Mimika Baru, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, antara para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah pada tahun 2021, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, para Pemohon ingin mengangkat anak yang bernama xxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, yang tidak lain adalah anak dari keponakan Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal kedua orang tua anak tersebut karena ada hubungan keluarga dan sama suku dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa, bapak anak tersebut bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Menengah Pertama (SMP. 3 Kupang) sedangkan ibu anak tersebut bekerja sebagai karyawan JNT Kupang;
- Bahwa setelah anak tersebut berumur 3 (tiga) tahun para Pemohon yang merawatnya dan anak tersebut sangat dekat dengan para Pemohon dan perkembangannya sangat baik sampai sekarang;

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara kekeluargaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa semua keluarga menyerahkan dengan tulus iklas karena anak tersebut akan lebih baik hidupnya apabila diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon adalah keduanya termasuk keluarga yang harmonis dan mapan dimana Pemohon I yang bekerja sebagai karyawan PT. Freeport Indonesia namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya perbulan;
- Bahwa, para Pemohon dimasyarakat adalah orang yang baik, dan tidak pernah terlibat tindak kriminal atau pidana;
- Bahwa, para Pemohon mampu memberikan penghidupan serta pendidikan yang layak bagi anak tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara Elektronik secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Para Pemohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan Pengangkatan Anak;

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



**putusan.mahkamahagung.go.id**

## Hakim Tunggal

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan alasan sejak berumur 3 (tiga) tahun anak tersebut dalam perawatan para Pemohon dan tujuan para Pemohon adalah untuk memberikan penghidupan, pendidikan serta masa depan yang baik bagi anak tersebut dan orang tua anak tersebut telah rela dan setuju tentang pengangkatan tersebut;
2. Bahwa, antara para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;

## Analisis Pembuktian

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung anak yang diangkat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyang pada pokoknya bahwa orang tua kandung anak tersebut rela dengan pengangkatan anak tersebut karena para Pemohon adalah beragama Islam yang baik dimasyarakat dan mampu memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan tidak ada paksaan atau halangan selama dalam pengasuhan para pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, kecuali bukti kode bukti P.9 merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Penduduk para Pemohon), maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mimika, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Keluarga) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan Identitas para Pemohon yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.8 (Fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga), sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan Identitas orang tua anak yang mau diangkat/adopsi yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa orang tua anak yang mau diangkat/diadopsi adalah suami istri yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, (Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak) dari Pihak Pertama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (orang tua kandung anak yang dimohon adopsi) dengan Pihak ke dua Akbar Muhardin bin Subagio dan PEMOHON 2 (orang tua angkat yang dimohon adopsi), yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak yang mau diangkat/diadopsi) adalah anak yang lahir di Kota Kupang dari perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sekarang sudah berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, (Asli Keterangan Berbadan Sehat para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, (Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian/Police Record para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, telah memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Surat Rekomendasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka terbukti para Pemohon telah memenuhi syarat untuk dapat mengangkat anak, hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak, dan Permensos RI Nomor 110 Tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Slip gaji) bukti Penghasilan atas nama Pemohon I, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan penghasilan Pemohon I yang bisa memberikan penghidupan yang layak kepada anak angkat para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah meyakinkan Hakim bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin kebutuhan anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang sah, namun belum dikaruniai anak dan bermaksud mengangkat sebagai anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2019, anak kandung dari perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa, orang tu kandung anak tersebut tidak keberatan dan ikhlas anak tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon;
3. Bahwa, ibu Kandung anak tersebut adalah keponakan Pemohon II;
4. Bahwa, para Pemohon memeluk agama yang sama yaitu agama Islam dan termasuk keluarga yang mampu secara ekonomi dan berkelakuan baik;
5. Bahwa, para pemohon mampu memberikan pendidikan, serta masa depan yang baik untuk anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan yang bernama Muhammad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 5 tahun, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, tanpa ada paksaan dan tidak ada yang

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan kesediaan atau tidak adanya yang keberatan dari keluarga anak tersebut bilamana anak ini dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dengan alasan bahwa para Pemohon dipercaya untuk merawat dan membina serta mendidik seperti anak kandungnya sendiri tidak ada maksud lain hanya semata-mata untuk kepentingan anak dan para Pemohon juga bersedia untuk merawat, membina dan mendidik anak tersebut, maka berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa para Pemohon dan calon anak angkatnya akan memeluk agama yang sama yaitu Islam tanpa paksaan, maka permohonan para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

## **Petitum Tentang Sahnya Pengangkatan Anak**

Menimbang, bahwa petitum tentang Sahnya Pengangkatan Anak Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 9 yang berbunyi :

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا  
سديدا

Artinya : " Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka; oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar "

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Artinya :

“ Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05) “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon maka anak yang diangkat tersebut berhak mendapatkan wasiat wajibah dari orangtua angkatnya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya;

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



**putusan.mahkamahagung.go.id**

## Biaya perkara

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I () dan Pemohon II () terhadap anak bernama xx, yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2019;
3. Menetapkan seorang anak bernama xx, yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2019, secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I () dan Pemohon II ();
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Mimika yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1446 *Hijriyah* oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Mmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Rita Amin, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Rita Amin, S.H.,**

**H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan	Rp	10.000,00	
Pertama P.1			
c. Panggilan	Rp	10.000,00	
Pertama P. 2			
d. Redaksi	Rp	10.000,00	
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00	
3. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	145.000,00	

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Mimika

**Rita Amin, S.H.**